



# Buletin PAJAK BANTUL

Media Informasi dan Komunikasi Seputar Pajak Daerah Kabupaten Bantul

EDISI 5 2020 | Badan Keuangan & Aset Daerah



Pertama  
di Bantul  
1 Kecamatan  
17 Desa  
Lunas 100%

APRESIASI  
**DESA**

Lunas  
100%

Kemudahan  
Bagi Wajib Pajak

**Hadiah** Sepeda Motor  
Bagi Wajib Pajak

**PEMBEBASAN  
DENDA PBB P2**

**Bangkit**  
Dari Covid 19



## TIM REDAKSI

Pembina

**Drs. Trisna Manurung, M.Si**

Penanggungjawab

**Darmawan Purwana, S.E**

Pemimpin Redaksi

**Herwina Dian Aprilia, S.E, M.A**

Sekretaris Redaksi

**Harmidarto, S.IP**

Editor

**Deni Ari Dwi Hardani, S.T**

Data Analist

**Fitri Susanti**

Dokumentasi Foto

**Isnaini Nur Khasanah**

Keuangan

**Wahyudi**

### INFO & LAYANAN :

✉ [bkad@bantulkab.go.id](mailto:bkad@bantulkab.go.id) | pajak bantul | pajakbantul

☎ (0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156

📞 081779498080 | pajakbantul | pajakbantul

# CATATAN REDAKSI

Tahun 2020 yang disambut dengan penuh semangat oleh tim pajak Bantul untuk segera gas pol kejar target pajak daerah, ternyata tidak seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengharuskan adanya perubahan berbagai rancangan kegiatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul tak terkecuali kegiatan tim Pajak Bantul. Perubahan sistem kerja, dengan sistem shift atau Work From Home (WFH) demi mengurangi berkerumunnya orang, juga mengharuskan mobil keliling pajak berhenti untuk sementara waktu. Dalam rangka tanggap darurat Covid-19, beberapa jenis pajak juga dihapuskan oleh pemerintah pusat, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Tetapi sungguh bagaikan secercah cahaya di gelapnya goa, capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) justru sangat baik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul, terdapat satu kecamatan yang PBB P2 ketetapan tahun 2020 lunas 100%. Kecamatan Dlingo yang wilayah administrasinya meliputi 6 desa dan 58 dusun, selesai lunas 100% sebelum jatuh tempo periode I (31 Juli 2020). Tak hanya itu saja beberapa desa di wilayah kecamatan yang lain juga ikut menyumbang lunas 100%. Keseluruhan sampai dengan jatuh tempo periode II, 31 Agustus 2020 ada 17 desa yang terdapat di lima kecamatan di Kabupaten Bantul lunas 100%.

Sungguh suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri atas kepatuhan dan ketaatan yang ditunjukkan oleh masyarakat Bantul selaku wajib pajak, khususnya wajib pajak PBB P2. Ketertiban dan kepatuhan dalam membayar PBB P2 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dan stake holder yang berhadapan dengan masyarakat setempat.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, tim Pajak Bantul menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Camat, Lurah, Dukuh yang sudah ikut mensukseskan pengelolaan Pajak Daerah, khususnya PBB P2. Semoga kedepannya ketaatan ini terus dipertahankan, karena pajak lunas pembangunan jelas. Semakin masyarakat sadar pajak, semakin baik dan lancar pembangunan di Kabupaten Bantul.

# DAFTAR ISI



**01** Pembatasan Sosial



**07** Target Pajak Daerah



**14** Tertib Administrasi Kas Desa



**02** Istirahat Dulu Sementara



**08** Penghapusan Pajak Sementara



**16** Komik Bijak Bicara Pajak



**04** Pajak Bantul Selalu Dihati



**10** Sosialisasi e - SPTPD

PENCAPAIAN KECAMATAN						
JATUH TEMPO 31 JULI 2020						
Kecamatan	Jml OP	Ketetapan	Jml OP	Realisasi	Jml OP	%
Srandakan	20.429	1.462.085.885	17.199	1.206.470.135	84,19	82,52
Sanden	29.117	2.023.588.909	28.436	1.968.798.719	97,66	97,29
Kretak	25.428	1.649.724.514	25.220	1.622.417.731	99,18	98,34
Sambangpurjo	40.512	1.652.804.561	30.475	1.243.660.433	75,22	75,24
Dlingo	25.239	1.005.670.246	25.239	1.005.670.246	100	100
Pajangan	27.537	1.803.478.100	20.727	1.387.922.788	75,27	76,96
Jumlah	168.282	9.597.412.215	147.296	8.434.940.952	87,54	87,89

**18** Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2



**05** Layanan Mobil Keliling



**12** Kemudahan Bagi Wajib Pajak



**22** Hadiah Sepeda Motor Bagi Wajib Pajak

# DAFTAR ISI



**26** Apresiasi  
Desa Lunas



**37** Menuju  
Database PBB P2



**51** Mie Gurih



**31** Totalitas  
Dalam Pelayanan



**39** Persiapan  
Cetak Massal



**53** Wisata  
Bersepeda



**32** Corona Melanda  
PBB P2 Justru Juara



**41** Elektronifikasi  
Tansaksi



**35** Bangkit dari  
Covid-19



**49** Adrem



# Pembatasan Sosial

Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa ditularkan dari manusia ke manusia sehingga gerak gerik dan aktivitas yang melibatkan banyak orang harus di minimalisir. Semenjak awal Maret 2020 terkonfirmasi ada pasien yang positif terinfeksi Covid 19, pemerintah segera mengambil tindakan dengan mengisolasi pasien dan juga melakukan tracing/pelacakan. Untuk mengendalikan penyebaran yang lebih luas pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggiatkan perilaku hidup bersih dan pembatasan sosial/social distancing.

Menindak lanjuti hal tersebut, Bupati Bantul mengeluarkan Instruksi Bupati Bantul No. 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Bupati menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul, Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Bantul, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Bantul, Camat se-Kabupaten Bantul dan Lurah se-Kabupaten Bantul untuk mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergotong royong melawan penyebaran infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) melalui berbagai kegiatan antara lain:

- a. meningkatkan kebersihan lingkungan;
- b. melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan masing-masing;
- c. melakukan perlindungan secara mandiri dengan membudayakan cuci tangan dengan sabun, cuci muka, dan berkumur.

Menunda kegiatan mobilisasi massa, seperti car free day, senam massal, jalan sehat, hiburan, pengajian, outbound dan sejenisnya, kecuali kegiatan rapat yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan ketentuan penyelenggara harus menyediakan hand sanitizer; menunda atau membatalkan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah; menunda penerimaan kunjungan kerja dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Bantul; menyediakan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer di lingkungan kerja masing masing; dan melakukan penyemprotan disinfektan pada lingkungan kerja masing-masing secara berkala.

# Istirahat Dulu Sementara

Kegiatan jemput bola pembayaran PBB P2 di wilayah Kabupaten Bantul, yang biasa dilakukan oleh tim pajak dengan menggunakan mobil keliling pajak pun harus berhenti sementara waktu. Terhitung pertengahan Maret 2020 kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari memberikan pelayanan pembayaran PBB P2 ke dusun-dusun diliburkan sehubungan dengan dikeluarkannya surat edaran kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bupati Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).



Armada mobil keliling yang biasa digunakan oleh tim pajak melayani masyarakat Bantul beristirahat dulu sementara, sambil menunggu perkembangan kondisi lebih lanjut. Keputusan penghentian sementara pelayanan mobil keliling harus diambil karena kondisi di lapangan yang sudah pasti menimbulkan kerumunan warga yang untuk saat ini dilarang karena berpeluang besar terjadi penularan covid-19.

Walaupun demikian masyarakat dihimbau untuk melakukan pembayaran PBB P2 di tempat-tempat yang tercantum di SPPT PBB P2, yaitu di Kantor Pos, ATM dan Teller Bank Pembangunan Daerah, BRI Syariah, Bukopin dan tim pajak menerima pembayaran jemput bola pembayaran kolektif yang sudah dikumpulkan di dukuh atau perangkat desa masing-masing.





# PAJAK BANTUL SELALU DIHATI SUDAH DINANTI

**S**elama masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang berlangsung sekitar tiga bulan, selama itu pula mobil keliling pajak Bantul tidak beroperasi memberikan layanan kepada masyarakat terkait pembayaran PBB P2.

Ternyata mobil keliling pajak Bantul sudah mendapat

tempat di hati masyarakat Bantul. Terbukti ketika masih berada dalam masa menunggu kondisi konsudif untuk beroperasi kembali, sudah banyak warga masyarakat yang menanyakan kapan beroperasi lagi, boleh tidak mobil keliling pajak didatangkan ke wilayah

mereka, karena warga ingin segera membayar PBB P2 di mobil keliling. Dan dengan berat hati permintaan tersebut belum bisa dipenuhi karena segala sesuatunya harus sesuai aturan dan edaran Bupati Bantul agar penyebaran wabah Covid 19 tetap terkendali.



# LAYANAN MOBIL KELILING DALAM MASA PANDEMI

Setelah tiga bulan berhenti beroperasi karena pandemi Corona, mobil keliling pajak Bantul mulai beroperasi kembali setelah ada surat edaran Bupati Bantul No 061/02209 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Walaupun harus melakukan pelayanan ke tengah masyarakat, protokol kesehatan harus selalu dilaksanakan. Bagian belakang mobil keliling pajak yang digunakan sebagai meja kasir diberi pembatas mika. Bagi petugas mobil keliling juga wajib mengenakan masker, face shield, dan sarung tangan.





Berbagai cara dilakukan agar tercapai protokol kesehatan yang harus dijalankan dalam masa new normal/ tatanan baru selama aktivitas layanan mobil keliling pajak Bantul dilaksanakan. Dari menata kursi untuk antrian agar berjarak,

menyediakan tempat cuci tangan, dan menyediakan masker gratis untuk warga masyarakat yang terlanjur datang ke posko mobil keliling dan tidak mengenakan masker. Hal ini dilakukan agar pelayanan bisa berlangsung dengan meminimalisir resiko penularan.

**“Protokol kesehatan harus selalu dilaksanakan. Bagian belakang mobil keliling pajak yang digunakan sebagai meja kasir diberi pembatas mika”**





# Target Pajak Daerah di Masa Pandemi

**K**etika Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) mulai melanda wilayah Indonesia di awal 2020, dan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk menghindari penularan yang lebih luas, memberikan dampak yang luar biasa dalam roda perekonomian di semua level industri. Tak terkecuali di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, anggaran yang sudah ditetapkan dalam satu tahun anggaran harus dilakukan berbagai perubahan untuk focus dalam penanganan pandemi. Beberapa alokasi anggaran dialihkan peruntukannya untuk penanganan covid 2019. Baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian.

Dalam hal kaitan pajak daerah pun banyak hal yang harus disesuaikan mengikuti perkembangan pandemi. Seperti perubahan layanan yang bersifat tatap muka, terhentinya sementara layanan mobil keliling dan perubahan dari target pajak tahun 2020.

Hampir semua target pendapat pajak daerah diturunkan dari target semula, hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terdampak pandemi. Hampir semua sektor

ekonomi kolaps karena PSBB. Sektor yang pertama kali terdampak tentu saja sektor pariwisata, hiburan, hotel dan restoran. Oleh karena itu Pemerintah pusat memberikan stimulus pembebasan pajak bagi 10 destinasi wisata di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, empat jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dibebaskan 100% pajaknya selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bantul. Akan tetapi wajib pajak tersebut diatas tetap berkewajiban untuk melaporkan omset setiap bulannya seperti biasa.



# **PENGHAPUSAN PAJAK SEMENTARA**

**“Dibebaskan dari kewajiban perpajakan, di masa  
tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)”**

**P**andemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang salah satu poinnya adalah memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ada di daerah untuk mengurangi penurunan kapasitas produksi dan PHK masal.





Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan Peraturan Bupati Bantul No 34 Tahun 2020 yang telah diubah dengan peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No 34 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Bantul. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir di Kabupaten Bantul, dibebaskan dari kewajiban perpajakan, di masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan hanya berkewajiban untuk melaporkan omset mereka setiap bulan.

Dalam surat edaran kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) disampaikan bahwa masa berlaku dan besaran pengurangan pajak akan dievaluasi lebih lanjut, dan ketika buletin ini terbit besaran pengurangan pajak adalah 100% atas omset bulan April, Mei, Juni, Juli. Pajak Restoran yang masih harus disetorkan dalam masa tanggap darurat adalah pajak restoran yang dipungut melalui bendahara perangkat daerah dan desa. Walaupun pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dibebaskan, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan SPTPD setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) sejak berakhirnya masa pajak.



# SOSIALISASI E - SPTPD

**B**adan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul mengadakan Sosialisasi e-SPTPD (Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) bagi Wajib Pajak Daerah Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir dan Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) di Kabupaten Bantul. Sosialisasi diselenggarakan di Gedung Induk atau sekarang di kenal dengan Gedung Graha Sabha. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk/tutorial kepada KPK dan Wajib Pajak Daerah dalam menggunakan aplikasi e-STPD untuk melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 28 Juli 2020 dan masih dalam situasi new normal/tatanan baru sehingga dilaksanakan secara bertahap atau sistem shift dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan pengukuran suhu tubuh terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer, pengaturan tempat

duduk berjarak, wajib mengenakan masker ataupun faceshield.

Sedangkan untuk penyampaian materi kepada wajib pajak, sebagian dilakukan dengan mendatangi wajib pajak di lokasi, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk mengundang seluruh wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan dan wajib pajak parkir secara bersamaan ataupun shift. Dan sebagian lagi di ajarkan oleh petugas Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) di wilayah masing-masing.


Dengan aplikasi e-STPD ini wajib pajak bisa melaporkan omzet perusahaan secara online. Dan bagi wajib pajak baru yang belum terdaftar atau belum memiliki NPWPD bisa mendaftar melalui aplikasi ini untuk mendapatkan NPWPD, yang selanjutnya digunakan untuk lapor SPTPD secara online.

---

**“Peserta diharapkan mampu melaksanakan pelaporan pajak daerah atas omzet perusahaan mereka melalui e-SPTPD”**



Peserta diharapkan mampu melaksanakan pelaporan pajak daerah atas omzet perusahaan mereka melalui e-SPTPD secara mandiri setelah diberikan sosialisasi ini. Adapun untuk pembayarannya masih dilakukan di bank, dengan membawa hasil cetakan dari e-SPTPD. Di masa pandemi Covid-19 saat ini, wajib pajak hanya berkewajiban melaporkan omzet, karena kewajiban perpajakannya dihapuskan oleh pemerintah pusat. BKAD Kabupaten Bantul juga akan terus memberikan pendampingan bagi wajib pajak mengenai pelaporan e-SPTPD melalui sosialisasi di tempat usaha wajib pajak ataupun di Loket Pelayanan Pajak Daerah.



# Kemudahan Bagi Wajib Pajak Self-Assessment

10:11 AM

10:12 AM

pajakda.bantulkab.go.id/spi

pajakda.bantulkab.go.id/spi

**BKAD Bantul**  
**E - SPTPD**  
#pajakbantul #pajakunasPembangunanJelas

Jika Anda memiliki akun, masuk dengan NPWP sebagai username Anda

Username

Password

Ingat Saya

Lupa Password  
Register  
Aktivasi  
Hubungkan NPWP dengan email anda

**Sistem Aplikasi**

Silahkan isi form berikut untuk mendapatkan NPWP

Nama

No KTP

Email

No Telepon

**Badan usaha yang dimiliki:**

Hiburan  
 Hotel  
 Parkir  
 Restoran / Rumah Makan

Dusun/Jalan/Nomor

RT

RW / RK

**Provinsi\***

Please Select

Sosialisasi E-SPTPD yang beberapa waktu lalu dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul kepada Petugas Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) dan wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir, sejalan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online. Dimana Peraturan Bupati Bantul tersebut memang bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib

pajak self-assesment. Dengan menggunakan aplikasi online seperti ini banyak kemudahan yang bisa dirasakan manfaatnya baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan, menghemat waktu karena tidak harus antri ke kantor layanan BKAD Kabupaten Bantul. Dan bagi pengelola pajak sendiri mendapatkan manfaat semakin efisien dalam




pemungutan pajak, mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak, meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak, dan meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

Setelah adanya e-SPTPD diharapkan wajib pajak semakin patuh dan tertib. Sehingga yang sebelumnya merasa enggan lapor tepat waktu karena harus antri dan memilih untuk

melaporkan kewajibannya setelah lewat tanggal 10, menjadi bersemangat lapor sebelum jatuh tempo, karena cukup mengisikan omzet dan sistem secara otomatis akan menghitung pajak yang harus dibayarkan.

Sehingga diharapkan wajib pajak semakin tertib lapor dan tertib membayarkan kewajibannya, sehingga target pajak daerah juga semakin cepat tercapai.

# Tertib Administrasi Kas Desa dan Tanah Lungguh



Awal tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bantul, mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perubahan Peraturan Bupati tersebut adalah untuk memberikan kemudahan persyaratan pengajuan pengurangan PBB P2 atas tanah kas desa, tanah pelungguh atau pengarem-arem. Kemudahan yang diberikan adalah terkait syarat pengajuan pengurangan, dimana untuk tahun-tahun sebelumnya harus lunas PBB P2 tahun sebelumnya agar pengurangan PBB P2 di

akibatkan, khusus tahun 2020 syarat tersebut dihilangkan. Jangka waktu pengajuan permohonan pengurangan PBB P2 juga dibatasi, dari tanggal 17 Februari s/d 17 April 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Keputusan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2020 tentang Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Khusus untuk Pelungguh, Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tersebut diatas diharapkan tanah kas desa, tanah lungguh, dan pengarem-arem tahun ini bersih tidak ada

88/1701  
350

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN : 2020**

NOP : 34.02.130.004.002-0054.0

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

KP.MUTIHAN RT.000 RW.00 WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL	LUNGGUH DS. WIROKERTEN RT.000 RW.00 WIROKERTEN BANTUL NPWP : BELUM ADA
--	--

Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP per m2 (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	450	068	702.000	315.900.000
Bangunan	0		0	0

Tgl Cetak :  
02 Januari 2020

Kepala

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	315.900.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)	0
NJOP Untuk Perhitungan PBB	315.900.000
Tarif	0.1%
PBB yang Terhutang	315.900



**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DI BAYAR(Rp)**  
Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus

TEMPAT PEMBAYARAN

BANK BPD DIY; BRI SYARIAH; BNI; BANK BUKOPIN; POS INDONESIA; BANK BRI; BANK BTN, APLIKASI GOJEK

Drs. Trisna Manurung, M.Si  
NIP. 19711230 199603 1 002

Tanggal Jatuh Tempo  
31 Agustus 2020

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Balai Sertifikasi Elektronik

820/1 '01  
3280

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN : 2020**

NOP : 34.02.130.004.014-0081.0

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

KEPUHWETAN RT.000 RW.00 WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL	LUNGGUH KEPUH WETAN RT.000 RW.00-WIROKERTEN BANTUL NPWP : BELUM ADA
--	---

Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP per m2 (Rp)	Total NJOP (Rp)	Tgl Cetak :
Bumi	450	068	702.000	315.900.000	020
Bangunan	0		0	0	

piutang. Pengurangan yang diberikan akan Kabupaten Bantul diajukan pengurangan. Dari meringkankan wajib pajak tanah kas desa, tanah 13.006 tersebut, 408 diantaranya masih lungguh dan pengarem-arem dalam terdapat SPPT PBB P2 kas desa atau tanah membayarkan kewajiban PBB P2nya. Selain itu lungguh yang atas nama perorangan. Sehingga dengan pengajuan pengurangan ini, bisa agar bisa mendapatkan pengurangan harus sekaligus mengidentifikasi tanah kas desa, tanah dilampirkan surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar-tercantum atas nama perorangan, karena benar merupakan tanah kas desa ataupun tanah pemerintah desa harus menyertakan surat lungguh di desa tersebut. Sehingga proses pengajuan pengurangan ini sekaligus menertibkan pencantuman nama wajib pajak di SPPT PBB P2 yang masih nama perorangan. Karena seharusnya SPPT PBB P2 yang merupakan kas desa ataupun tanah lungguh tidak boleh atas nama perorangan.

Sampai batas waktu pengajuan kas desa ataupun tanah lungguh tidak boleh atas permohonan pengurangan PBB P2 kemarin nama perorangan. tercatat 13.006 SPPT PBB P2 dari 75 desa di

# KOMIK BIJAK


1 KECAMATAN & 17 DESA LUNAS PBB 100%

## BICARA PAJAK

3 bulan yang lalu....



saat ini.....





siap mas

mas,, soto 2 sama es jeruk 2 ya



wah hebat banget ya

tapi ada yang membanggakan loh di Bantul tahun ini, walau terpuruk karena Covid 19, tingkat kepatuhan pembayaran PBB meningkat

silahkan mas

wah keren sekali semoga kepatuhan ini terpelihara dan diikuti daerah lainnya

iya, pertama dalam sejarah Bantul, baru tahun ini ada kecamatan yg lunas PBB 100% dan total 17 desa lunas 100%



siap!!! semoga covid 19 segera berlalu

iya yuk kita makan sotonya keburu dingin, jangan lupa selalu jaga kebersihan, pakai masker dan menjaga jarak

# JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN 31 JULI 2020

## PENCAPAIAN KECAMATAN

JATUH TEMPO 31 JULI 2020

Kecamatan	Ketetapan		Realisasi		%	
	Jml OP	Rupiah	Jml OP	Rupiah	Jml OP	Rupiah
Srandakan	20.429	1.462.085.885	17.199	1.206.470.135	84,19	82,52
Sanden	29.117	2.023.588.909	28.436	1.968.798.719	97,66	97,29
Kretek	25.428	1.649.724.514	25.220	1.622.417.731	99,18	98,34
Bambanglipuro	40.512	1.652.864.561	30.475	1.243.660.433	75,22	75,24
Dlingo	25.239	1.005.670.246	25.239	1.005.670.246	100	100
Pajangan	27.537	1.803.478.100	20.727	1.387.922.788	75,27	76,96
<b>Jumlah</b>	<b>168.262</b>	<b>9.597.412.215</b>	<b>147.296</b>	<b>8.434.940.052</b>	<b>87,54</b>	<b>87,89</b>

\*data per 31 Juli 2020

Seperitahun-tahun sebelumnya jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2020 juga dibagi dalam tiga tahapan. Hal ini untuk memudahkan dalam mengawal pencapaian target PBB P2 masing-masing kecamatan, dan juga agar pembayaran dari masyarakat tidak menumpuk di satu masa jatuh tempo. Dulu saat jatuh tempo hanya ada di satu di tanggal 30 September, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, menjadikan pembayaran di masa jatuh tempo membludak di BPD (Bank Pembangunan Daerah), walaupun masyarakat sudah dihimbau jauh-jauh hari untuk melakukan pembayaran sebelum

jatuh tempo, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang terpaksa mengantri di saat jatuh tempo.

Sejak tiga tahun yang lalu hal tersebut diatas tidak terjadi lagi, jatuh tempo pembayaran PBB P2 dibagi menjadi tiga tahap. Tujuh belas kecamatan terbagi menjadi tiga jenis jatuh tempo, sehingga memudahkan dalam pengawalan pencapaian target di masing-masing kecamatan dan juga mengurangi antrian wajib pajak saat jatuh tempo.

- 1.Kecamatan Srandakan
- 2.Kecamatan Sanden
- 3.Kecamatan Kretek

- 4.Kecamatan Bambanglipuro
- 5.Kecamatan Dlingo
- 6.Kecamatan Pajangan

Seperthalnya pelayanan jatuh tempo tahun-tahun sebelumnya, tim pajak Bantul bersiaga di kantor pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul lantai 2 sampai dengan pukul 23.59 menerima pembayaran dari wajib pajak ataupun dukuh. Pandemi corona tidak mengurangi kesiapan kami dalam melayani wajib pajak. Berikut tabel pencapaian pendapatan PBB P2 samapi dengan jatuh tempo 31 Juli 2020.

# Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 31 Agustus 2020



Jatuh tempo yang kedua yaitu 31 Agustus 2020 bagi 7 wilayah kecamatan di Kabupaten Bantul yaitu :

- 1.Kecamatan Pundong
- 2.Kecamatan Pandak
- 3.Kecamatan Jetis
- 4.Kecamatan Imogiri
- 5.Kecamatan Pleret
- 6.Kecamatan Banguntapan
- 7.Kecamatan Sedayu

Seperti jatuh tempo sebelumnya yaitu 31 Juli 2020, tim pajak Bantul memberikan layanan hingga tengah malam. Melayani titipan warga yang ingin membayarkan PBB P2 nya sebelum jatuh tempo keesokan harinya. Jatuh tempo kali ini dimeriahkan dengan adanya stand motor Yamaha.

Setiap pembayaran PBB P2 di Pemda Bantul pada tanggal 31 Agustus 2020 mendapatkan voucher service sebesar 25.000. terdapat juga stand pameran motor Yamaha dengan promo yang menarik, dari potongan angsuran , diskon DP, dan cash back berupa uang tunai untuk pembelian kendaraan bermotor di area stand.

Jatuh tempo kali ini cukup banyak desa di wilayah kecamatan yang jatuh tempo 31 Agustus 2020 yang menitipkan pembayaran di Pemda Bantul, ada sekitar 3953 SPPT dengan nominal rupiah sebesar Rp. 361.292.786,00.Capaian 7 (tujuh) kecamatan yang jatuh tempo 31 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebagai berikut :

# Pencapaian Kecamatan Jatuh Tempo 31 Agustus 2020

	Pokok Ketetapan		Realisasi		%	
	JML OP	RUPIAH	JML OP	RUPIAH	OP	RP
<b>PUNDONG</b>	36.667	1.457.032.448	30.091	21.208.758.560	82,07	82,96
<b>PANDAK</b>	48.607	2.834.837.184	34.467	2.084.430.346	70,91	73,53
<b>JETIS</b>	47.751	2.406.854.273	35.425	1.808.576.287	74,19	75,14
<b>IMOIRI</b>	37.570	1.900.591.665	30.724	1.556.637.550	81,78	81,90
<b>PLERET</b>	24.892	1.937.575.079	20.395	1.530.151.532	81,93	78,97
<b>BANGUNTAPAN</b>	51.810	12.310.862.657	30.086	7.528.488.874	58,07	61,15
<b>SEDAYU</b>	36.938	5.176.844.843	23.561	3.539.628.847	63,79	68,37

data per 31 Agustus 2020



# Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2 Periode III 30 September 2020

PENCAPAIAN KECAMATAN JATUH TEMPO 30 SEPTEMBER 2020						
KECAMATAN	POKOK KETETAPAN		REALISASI		%	
	JML OP	RUPIAH	JML OP	RUPIAH	OP	RP
Bantul	44.719	5.163.339.667	31.488	3.723.913.706	70,4	72,12
Piyungan	35.088	4.467.147.495	26.339	3.300.265.046	75,06	73,88
Sewon	53.410	9.622.379.598	36.773	6.753.780.595	68,85	70,19
Kasihan	51.472	9.579.506.811	32.849	6.784.281.343	63,81	70,82
<b>JUMLAH</b>	<b>184.689</b>	<b>28.832.373.571</b>	<b>127.449</b>	<b>20.562.240.690</b>	<b>69,00</b>	<b>71,32</b>

Hari Rabu, 30 September 2020, merupakan batas akhir pembayaran PBB P2 Tahun 2020. Seperti jatuh tempo periode-periode sebelumnya, tim pajak Bantul juga berjaga di kantor sampai dengan malam hari. Menunggu keempat kecamatan yang jatuh tempo tanggal

1. Kecamatan Bantul;
2. Kecamatan Piyungan;
3. Kecamatan Sewon;
4. Kecamatan Kasihan

Selain menunggu titipan pembayaran dari keempat wilayah kecamatan tersebut, ada beberapa warga yang datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran.

Tidak seperti jatuh tempo periode Juli dan Agustus, yang terdapat dusun, desa dan kecamatan yang lunas 100%, di empat kecamatan tersebut belum ada. Tetapi capaiannya sudah termasuk bagus, ada dusun yang mencapai tingkat lunas 95%. Dan kalau dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sudah ada peningkatan tingkat kelunasan.

# HADIAH SEPEDA MOTOR BAGI WAJIB PAJAK YANG LUNAS PBB P2



stimewa sekali yaa, masak hanya bayar PBB P2 aja dapat hadiah sepeda motor? Padahal itukan sudah kewajiban setiap wajib pajak yang memiliki obyek pajak di wilayah Kabupaten Bantul, untuk membayarkan pajak atas obyek yang dimiliki tersebut. Iya memang sudah merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak yang terutang berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sebagaimana tercantum

tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 12 ayat 2. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Bantul bermaksud memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dalam membayar pajak, karena dengan taat membayar pajak masyarakat selaku wajib pajak sudah berkontribusi aktif dalam pembangunan. Dengan reward

seperti ini diharapkan ketaatan wajib pajak semakin meningkat, membayarkan kewajiban perpajakan di awal waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tentu saja tidak semua wajib pajak yang lunas PBB P2 dapat hadiah sepeda motor yaa, tetapi dengan cara diundi, karena sepeda motor yang disediakan oleh Pemkab Bantul hanya dua puluh sepeda motor. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, masing-masing disediakan

disediakan 1 (satu) sepeda motor, kecuali Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan masing-masing 2 motor. Jadi jumlah hadiah sepeda motor yang disiapkan oleh Pemkab Bantul sejumlah 20 unit.

Pengundian hadiah sepeda motor bagi wajib pajak dilaksanakan hari Rabu, 09 September 2020, pukul 09.00 WIB di Mandala Saba Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul. Karena situasi masih tanggap

darurat Covid 2019, sehingga undangan hanya dibatasi sekitar 100 orang. Hadir dalam pengundian tersebut Bupati Bantul, Wakil Bupati Bantul, Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Komandan KODIM 0729 Bantul, Kepala Kepolisian Resort Bantul, Inspektorat Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Propinsi DIY,

Notaris/PPAT, Camat se-Kabupaten Bantul, Lurah Desa se-Kabupaten Bantul, Humas dan Protokol, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Umum.

Acara berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan dan dilaksanakan tepat waktu sehingga kerumunan dalam ruangan tidak berlangsung terlalulama.



## DAFTAR PEMENANG UNDIAN

NO	NOP	NAMA	ALAMAT
1	34.02.150.001.055.0164.0	SITI PARTIMAH	KARTINDAH I BANGUNJIWO
2	34.02.150.004.015.0620.0	HADI SUPANTO	NITIPURAN NGESTIHARJO
3	34.02.130.006.024.0022.0	ELSYE NOVITA	VILLA HARMONY BANGUNTAPAN POTORONO
4	34.02.130.008.008.0089.0	BUDI WINOTO	KP SANGGRAHAN BANGUNTAPAN
5	34.02.140.002.002.0119.0	SUMARSIH	DADAPAN TIMBULHARJO
6	34.02.020.004.011.0042.0	WINDARTI	PUCANGANOM
7	34.02.140.001.020.0125.0	NURJANTI	DIRO PENDOWO HARJO
8	34.02.030.003.012.0002.0	KAS	MERSAN DONOTIRTO
9	34.02.160.002.038.0192.0	MIA SUMIASIH	MANGIRLOR SENDANGSARI
10	34.02.050.003.045.0017.0	RONOIKROMO	SITEN SUMBERMULYO
11	34.02.010.001.029.0165.0	SUBARI	BABAKAN PONCOSARI
12	34.02.100.004.013.0032.0	YADIYONO/RUBIYO	TANJAN/TEMUWUH
13	34.02.170.001.024.0352.0	SUMITRO	SUNGAPAN ARGODADI
14	34.02.060.001.006.0063.0	SUDI HARJONO	TEGALLAYANG 10 CATURHARJO
15	34.02.080.002.047.0180.0	NY.SRI SUNARYANI S.PD	JAYAN CANDEN
16	34.02.090.007.006.0050.0	PAWIROSUMARTO NY	BUBUTAN IMOIRI
17	34.02.110.004.014.0012.0	RINTO/SUKAR	PELEM UCENG KEDUNGPRING BAWURAN
18	34.02.040.003.016.0347.0	SUHARLAN	SRAGAN SRIHARDONO
19	34.02.070.001.009.0065.0	PAWIRO SUHARJO NY	KARASAN PALBAPANG
20	34.02.120.003.045.0132.0	AHMAD SABARIYANTO	PERUM GRIYA TAMANSARI SRIMARTANI

📱 @pajakbantul
🐦 @pajakbantul
📘 Pajak Bantul
📺 Pajak Bantul





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

# TERIMAKASIH WARGA BANTUL SEJARAH TERCIPTA PERTAMA KALI PEMBAYARAN PBB P2

**222** Dusun  
Lunas **100%**

**17** Desa  
Lunas  
**100%**

**1** Kecamatan  
Lunas  
**100%**

PAJAK LUNAS PEMBANGUNAN JELAS

# KECAMATAN DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PBB P2 100% DI TAHUN 2020

Dlingo merupakan wilayah paling timur dari Kabupaten Bantul, dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Wilayah administrasi kecamatan Dlingo meliputi 6 desa dan 58 dusun. Dlingo berada di dataran tinggi dengan mayoritas penduduknya adalah petani. Tahun 2020 ini Kecamatan Dlingo mencetak sejarah menjadi satu-satunya kecamatan dengan tingkat lunas PBB P2 mencapai 100%. Walaupun termasuk terpencil di daerah pegunungan, akan tetapi kesadaran masyarakatnya dalam membayar PBB P2 sangat tinggi. Kesadaran dalam membayar pajak ini tentu saja tidak tercipta secara tiba-tiba, perlu waktu dan usaha dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Peningkatan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif membayar pajak, didukung dengan pelayanan yang baik, mudah, cepat dan administrasi pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel menjadi kunci kesuksesan dalam pemungutan

**CAPAIAN PBB P2 KEC. DLINGO TA 2020**

NO.	DESA	JML DUSUN	JML OP	JML KETETAPAN	TERCAPAI
1	MANGUNAN	6	3.131	139.905.134	100%
2	MUNTUK	11	6.504	188.834.888	100%
3	DLINGO	10	3.980	165.855.635	100%
4	TEMUWUH	12	4.502	202.749.224	100%
5	JATIMULYO	10	4.049	142.782.752	100%
6	TERONG	9	3.075	165.670.725	100%
JUMLAH		58	25.241	1.005.798.358	

Mobil keliling pajak Bantul merupakan salah satu dukungan layanan kepada wajib pajak, yang memberikan kemudahan dan juga kecepatan pelayanan kepada wajib pajak.

Kerja keras bersama ini terbukti membawa hasil dengan lunasnya PBB P2 di 6 desa sebelum jatuh tempo.

1. Desa Temuwuh (terdiri atas 12 dusun) lunas 100 % 24 Maret 2020
2. Desa Terong (terdiri atas 9 dusun) lunas 100% 30 Maret 2020
3. Desa Mangunan (terdiri atas 6 dusun) lunas 100% 31 Maret 2020
4. Desa Dlingo (terdiri atas 10 dusun) lunas 100% 29 Juni 2020
5. Desa Jatimulyo (terdiri atas 10 dusun) lunas 100% 17 Juli 2020
6. Desa Muntuk (terdiri atas 11 dusun) lunas 100% 17 Juli 2020

Tak ada satu ketetapan pajak tahun 2020 yang tidak terbayar. Semuanya disapu bersih, terbayar semua. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ketetapan di Dlingo kecil, sehingga gampang saja untuk bisa lunas 100%, akan tetapi tidak semudah itu juga, karena kalau masyarakatnya belum sadar pajak, walaupun dengan nominal yang kecil pun belum tentu mereka mau membayarnya. Karena pemenuhan kewajiban perpajakan sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dapat memutuskan membayar pajak dengan benar atau memilih tidak patuh sehingga menimbulkan beberapa risiko, seperti adanya denda. Keduanya dapat diputuskan oleh wajib pajak secara rasional dengan pertimbangan secara ekonomis dan psikologis.

Semoga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini dapat terus dipertahankan dari tahun ke tahun, seterusnya tanpa melihat siapa yang menjadi otoritas pengelola pajaknya.

# APRESIASI DESA LUNAS 100%

## Desa Dlingo



## Desa Tirtohargo Kretek



Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul, apresiasi berupa kendaraan bermotor diberikan kepada desa yang berhasil lunas 100%. Hadiah berupa satu unit kendaraan bermotor ini diberikan sebagai inventaris desa untuk mendukung dan meningkatkan layanan kepada masyarakat setempat. Apresiasi ini diberikan sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam pengelolaan PBB P2 ditingkat desa, terutama dimasa pandemi Covid 19 seperti ini. Karena justru dalam masa perekonomian yang sulit, ada 1 kecamatan yang bisa mencapai target 100%. Terdapat 17 (tujuh belas) desa yang bisa meraih target 100% sampai dengan jatuh tempo periode 2 (31 Juli 2020).

Lonjakan pencapaian target 100% lunas di tingkat desa ini sangat tinggi, mengingat di tahun 2019, hanya ada 2 (dua) desa yang bisa mencapai 100% lunas. Dan di tahun 2020 yang notabene sedang mengalami pandemic Covid 19 justru bisa 17 desa yang lunas 100%. Sungguh suatu capaian yang bagus sekali, dan patut diapresiasi setinggi-tingginya.

Bapak Bupati dalam rangka apresiasi desa lunas 100% ini berkenan hadir dan menyerahkan sendiri hadiah kepada 17 (tujuh belas) desa dimaksud. Penerimaan hadiah secara simbolis diterima oleh lurah desa masing-masing. Ke tujuh belas desa yang berhasil lunas 100% tersebut adalah :

# DESA LUNAS 100%

\*data s/d 31 Agustus 2020

## KEC. DLINGO

Desa Mangunan  
Desa Muntuk

Desa Dlingo  
Desa Temuwuh

Desa Jatimulyo  
Desa Terong

## KEC. KRETEK

Desa Tirtoharjo  
Desa Donotirto

Desa Tirtosari  
Desa Tirtomulyo

## KEC. SANDEN

Desa Gadingsari  
Desa Gadingharjo

Desa Murtigading

## KEC. IMOIRI

Desa Girirejo  
Desa Imogiri

## KEC. PLERET

Desa Bawuran  
Desa Wonolelo

## Desa Gadingsari Sanden



## Desa Murtigading Sanden



## Desa Wonolelo Pleret



## Desa Girirejo Imogiri





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

# PEMBEBASAN DENDA PBB P2

UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

1

Tahun pajak 1994 sampai dengan 2020

2

Pembayaran untuk tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020

3

Tempat pembayaran : *BANK BPD DIY*



tokopedia



gojek Mobil Keliling Pajak Bantul

pajakbantul pajakbantul pajak bantul pajakbantul

Mobil Pelayanan Pajak Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bantul

Buletin PAJAK BANTUL 2020 29

18

# Tanggap Covid -19 Pemda Bantul Hapuskan Denda PBB P2

Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan meringankan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Yakni dengan menghapuskan denda administrasi untuk keterlambatan pembayaran PBB P2 dari tahun 1994 s/d Desember 2020.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kebijakan yang diambil ini dalam rangka memberikan keringanan bagi Wajib Pajak di satu sisi, di sisi lain memberikan kesinambungan kas daerah bagi Pemda Bantul. Kebijakan ini bukan merupakan satu-satunya kebijakan yang dikeluarkan Pemda Bantul, terkait tanggap darurat Covid -19. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pada Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul. Yang sudah di berlakukan sejak bulan April 2020 mengikuti masa tanggap darurat di Kabupaten Bantul,(saat bulletin ini diterbitkan masa tanggap darurat Covid-19 masih berlangsung). Selain itu ada kebijakan lain juga terkait permohonan pengurangan PBB P2, dimana biasanya permohonan pengurangan hanya bisa di terima tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2, dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan diterimanya SPPT PBB P2, dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, jangka waktu penerimaan berkas pengurangan PBB P2 dalam hal wajib pajak terdampak adanya

wabah atau kejadian luar biasa dan/ atau berkontribusi dalam penanganan wabah atau kejadian luar biasa, maka permohonan pengurangan dapat diajukan sampai dengan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya penetapan masa tanggap darurat wabah atau kejadian luar biasa. Semua kebijakan tersebut di maksudkan agar memberikan keringanan kepada wajib pajak terkait adanya wabah pandemi Covid-19. Semoga hal ini bisa meringankan wajib pajak dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu kami menghimbau kepada wajib pajak yang belum membayar PBB P2 agar segera memanfaatkan kesempatan ini, mumpung tidak ada denda, walaupun ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya bisa memanfaatkan momen ini, hanya sampai 31 Desember 2020. Dengan melunasi PBB P2, wajib pajak sudah ikut membantu Kabupaten Bantul dalam menangani Covid -19 melalui program-program yang sudah ditetapkan.

Nyuwun sewu... Menawi bade pasok pbb(sppt) niku wonten pundi nggih... #kulo sampun ten BRI.. BPD.. POS INDONESIA.. Loket bumdes banguntapan.. Sak wetan patung garuda... Hasil e nihil... #kesel le antri... Le mbuang wektu.. Le muter2...

Lihat Terjemahan



# Totalitas dalam Pelayanan Pajak

Layanilah wajib pajak sebagaimana kita ingin dilayani. Andaikan kita ini wajib pajak tentu inginnya dilayani dengan baik, dengan ramah, sopan dan tentunya mudah tidak berbelit-belit. Karena seringkali dalam urusan perpajakan, wajib pajak harus meluangkan waktu tersendiri untuk menyelesaikannya, sehingga alangkah baiknya jika proses yang harus dilakukan bisa cepat dan mudah. Kepala bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Darmawan Purwana, S.E senantiasa mengingatkan akan hal ini. Keluhan baik yang disampaikan langsung ataupun melalui media sosial, selalu diupayakan untuk direspon secepat mungkin.



# Corona Melanda PBB P2 Justru Juara



Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Di awal kemunculan Covid-19, tak pernah disangka akan sedahsyat ini dampaknya. Tenaga medis banyak yang gugur dalam tugasnya, roda perekonomian seolah terhenti, bahkan Indonesia juga mengalami masa resesi. Daya beli masyarakat menurun. Perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah direvisi disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkait Covid-19.


Target pendapatan daerah juga disesuaikan mengantisipasi situasi yang berkembang karena Covid-19. Empat Pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dibebaskan oleh pemerintah pusat.

Belum lagi posko pembayaran PBB P2 dengan mobil keliling pajak Bantul juga harus terhenti sekitar tiga bulan karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan hanya mengandalkan pembayaran wajib pajak dari Bank ataupun titipan ke dukuh setempat.

Darmawan Purwana, S.E, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berupaya keras mendorong bagaimana capaian PBB P2 agar tetap bisa diandalkan di masa pandemi. Ketika masa tatanan normal baru/new normal pada bulan Juni dicanangkan, mobil keliling pajak Bantul segera beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan masker gratis bagi wajib pajak yang belum bermasker.

Selain dengan mobil keliling pajak, tim pajak Bantul juga melakukan aksi jemput bola pembayaran PBB P2 dengan membentuk posko peluk (posko perangkat lunak), dimana warga tetap dapat terlayani dalam pembayaran PBB P2 seperti halnya posko dengan mobil keliling pajak. Melakukan pendekatan ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya sudah cukup bagus capaiannya agar tahun ini lebih baik lagi. Pendekatan dilakukan dengan sosialisasi tentang PBB P2 baik yang dilaksanakan saat jam kerja ataupun di malam hari. Satu lagi strategi yang diterapkan yaitu pemberian stimulus berupa satu unit sepeda motor bagi desa yang lunas 100% PBB P2nya.

Lima unit sepeda motor honda vario disiapkan dengan harapan ada desa yang bisa lunas 100%. Tak disangka ternyata tak hanya lima desa yang bisa lunas 100% akan tetapi mencapai 210 dusun, 17 desa dan 1 kecamatan. Perlu diketahui bahwa tahun sebelumnya hanya ada dua desa yang bisa lunas 100% yaitu desa Donotirto Kecamatan Kretek dan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo. Jadi peningkatan lunas PBB P2 yang luar biasa pesat ditahun 2020 sampai dengan jatuh tempo periode II, 31 Agustus 2020 yang notabene di masa sulit, pandemi Covid 19.



BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

**REALISASI PBB  
100% TH 2015 -2020**

@pajakbantul 
 @pajakbantul 
 Pajak Bantul 
 Pajak Bantul




# PENINGKATAN PELAYANAN BPHTB

**S**elama masa pandemi Covid 19 belum pernah diadakan pertemuan antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kabupaten Bantul. IPPAT adalah organisasi profesi jabatan PPAT yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Baru di masa pembiasaan baru/new normal mulai kembali dilaksanakan pertemuan, dengan jumlah peserta terbatas. Pertemuan tersebut dilaksanakan Kamis 10 September 2020 di Rumah Makan Watu Lumpang Ringroad Banguntapan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku mitra kerja IPPAT dalam proses BPHTB sudah seharusnya senantiasa menjaga hubungan baik, agar masing-masing bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat selaku wajib pajak. Komunikasi dan koordinasi demi kelancaran pelayanan harus senantiasa terjalin.

Dalam pertemuan perdana kemarin di tahun 2020, disampaikan kepada pengurus IPPAT bahwa dalam waktu dekat BKAD Kabupaten Bantul akan segera menggunakan aplikasi baru, SmartGov dalam pelayanan BPHTB. Aplikasi SmartGov ini nantinya akan terhubung dengan aplikasi yang digunakan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bantul, sehingga permasalahan yang ada saat ini seperti pemalsuan dokumen SSPD BPHTB yang telah diteliti dan ditandatangani pejabat BKAD tidak terjadi lagi. Pemalsuan dokumen SSPD BPHTB seperti ini tentu saja akan merugikan kedua belah pihak, baik wajib pajak selaku pembayar pajak dan BKAD selaku penerima pajaknya, Sehingga jika terjadi kasus pemalsuan dokumen SSPD BPHTB, ada potensi penerimaan pajak daerah dari BPHTB yang hilang, sehingga target pajak daerah bisa saja menjadi tidak tercapai. Dengan alur system yang senantiasa diperbaiki, diharapkan pelayanan semakin baik, dan target pajak daerah tercapai, syukur-syukur bisa terlampaui.





# Bangkit dari Covid-19

**P**andemi Covid-19 yang dari bulan Maret 2020 melanda negara kita, sektor pariwisata lah yang pertama kali merasakan dampaknya. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang di gaungkan semenjak Covid 19 masuk ke Indonesia menjadikan sektor pariwisata yang terpuruk, termasuk didalamnya segala hal yang berkaitan

Pengusaha Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir yang terkait langsung dengan dunia pariwisata langsung kolaps begitu PSBB dicanangkan. Usaha mereka tutup dan semua karyawan dirumahkan, tanpa pesangon.

Ketika kondisi ditetapkan oleh pemerintah memasuki tatanan baru/new

pelan-pelan mereka bangkit. Membuka kembali usaha mereka, walaupun belum banyak tamu yang berkunjung. Bergerak perlahan agar ekonomi semua yang terlibat di dalam bisnis tersebut bisa bergerak kembali. Karena memang kita tidak bisa terus menerus sembunyi dari virus ini, harus bisa beradaptasi hidup berdampingan dengannya. Tetap bergerak, berusaha, bekerja beraktivitas seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sejalan dengan hal ini pertemuan antara persatuan PHRI (Pengusaha

Hotel Restoran Indonesia) yang dilangsungkan di RM. Numani Jalan Parangtritis dengan BKAD, 17 September 2020 kemarin juga membahas mengenai akan diberlakukannya kembali pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir. Dalam pertemuan tersebut disampaikan juga wacana bahwa pajak tersebut akan dipungut kembali mulai omzet bulan November atau pembayaran pajak bulan Desember 2020. Dengan catatan tidak ada perpanjangan masa tanggap darurat Covid 19 dari Pemerintah Provinsi DIY.



# Menuju Database PBB P2 yang Akurat



**T**erhitung 1 Januari 2013 pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan . Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dalam UU PDRD tersebut khususnya pada pasal 182 ayat 1 mengamanatkan bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke kasda Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten hanya mendapatkan system bagi hasil. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Selain menikmati seluruh hasil penerimaan PBB P2, semua permasalahan terkait PBB P2 juga menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganannya. Beberapa hal terkait permasalahan PBB P2 seperti piutang PBB P2 dari tahun-tahun sebelum dilimpahkan ke pemerintah daerah dan juga keakuratan data PBB P2 menjadi 'PR' besar dalam pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul.

Demi peningkatan pelayanan dan akurasi data PBB P2, setiap tahun selalu dilakukan pemeliharaan atas basis data PBB P2, seperti tahun ini tim pajak Bantul berupaya melakukan penelusuran sejumlah SPPT PBB P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB P2 yang anomali atau aneh karena pada bagian nama wajib pajak tertulis atas nama 'pemilik', 'Mister', 'Mister X', 'Sengketa', 'Dalam Sengketa', atau bahkan hanya tertulis tanda '+', atau '-'. Sehingga tidak terjadi kejelasan siapa sebenarnya pemilik atas obyek pajak tersebut. Dan jumlah SPPT PBB P2 dengan nama wajib pajak yang tidak dikenali ini sangat banyak sampai ribuan tersebar di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini menjadi hambatan dalam proses penyampaian SPPT PBB P2, akan disampaikan kepada siapa dan kemana, karena kadang alamat yang tertera juga tidak diketahui dengan pasti. Setiap tahunnya SPPT seperti ini menjadi piutang PBB P2 yang

tidak bisa tertagih. Tidak ada wajib pajak yang bisa diminta untuk membayarnya karena ketidakjelasan identitas. Sehingga menjadikan piutang PBB P2 dari tahun ke tahun semakin bertambah. Piutang PBB P2 yang semakin besar dan potensi tertagihnya kecil juga menjadi 'PR' tersendiri bagi Pemda Bantul. Sehingga tahun ini dimulai penelusuran hal tersebut diatas. Tim pajak terjun ke lokasi bekerja sama dengan perangkat desa dan dusun menelusuri SPPT PBB P2 tersebut dengan berbekal peta wilayah setempat.

Seperti contoh kasus di salah satu dusun di desa Banguntapan, tim pajak Bantul menelusuri 5 SPPT tercetak nama wajib pajak "pemilik", Ketika di telusuri bersama perangkat desa ternyata yang 4 SPPT berhasil ditemukan lokasi dan pemiliknya, sedangkan yang 1 karena tidak ada data dan lokasinya di dusun tersebut, akhirnya dihapus. Sehingga dengan penelusuran seperti ini diharapkan kedepannya database PBB P2 bisa semakin valid dan akurat.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

0416426

SPPT PBB  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN : 2020

41312  
PERKOTAAN

NOP : 34.02.130.008.024-0297.0

LETAH OBJEK PAJAK  
JOMBLANGAN RT.004 RW.31  
BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
PEMILIK  
JOMBLANGAN RT.004 RW.31 BANGUNTAPAN B A N T U L  
NPPW: BELUM ADA

Objek Pajak	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas	NJOP per m <sup>2</sup> (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	311	702	614.000	184.814.000
Bangunan	0		0	0

Tgl Cetak : 02 Januari 2020  
Kepala

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 184.814.000  
NJOPPKP (NJOP Taksa Kena Pajak) 0  
NJOP Untuk Perhitungan PBB 184.814.000  
Tarif 0.1%  
PBB yang Terhutang 184.814

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DI BAYAR(Rp)  
Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Belas

TEMPAT PEMBAYARAN  
BANK BPD DIY, BRI SYARIAH, BNI, BANK BUKOPIN, POS INDONESIA, BANK BRI, BANK BTN, APLIKASI GOJEK

Drs. Trisna Manungus, M.Si  
NIP. 19711230 199603 1 002

Tanggal Jatuh Tempo : 31 Agustus 2020

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

0458947

SPPT PBB  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN : 2020

41312  
PERKOTAAN

NOP : 34.02.130.008.025-0138.0

LETAH OBJEK PAJAK  
JOMBLANGAN GG XVIII RT.003 RW.30  
BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
PEMILIK  
JOMBLANGAN GG XVIII RT.003 RW.30 BANGUNTAPAN B A N T U L

Objek Pajak	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas	NJOP per m <sup>2</sup> (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	36	072	394.000	14.184.000
Bangunan	36	025	595.000	21.420.000

Tgl Cetak : 02 Januari 2020  
Kepala

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 35.604.000  
NJOPPKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 10.000.000  
NJOP Untuk Perhitungan PBB 25.604.000  
Tarif 0.1%  
PBB yang Terhutang 25.604

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DI BAYAR(Rp)  
Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat

TEMPAT PEMBAYARAN  
BANK BPD DIY, BRI SYARIAH, BNI, BANK BUKOPIN, POS INDONESIA, BANK BRI, BANK BTN, APLIKASI GOJEK

Drs. Trisna Manungus, M.Si  
NIP. 19711230 199603 1 002

Tanggal Jatuh Tempo : 31 Agustus 2020

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



# PERSIAPAN CETAK MASAL PBB P2



Persiapan cetak masal SPPT PBB P2 tahun 2021 dilakukan dengan memberikan batas akhir penerimaan berkas pelayanan PBB P2, dari tanggal 20 Oktober 2020. Hal ini dilakukan agar database PBB P2 tidak berubah setiap saat karena adanya proses perubahan data baik itu mutasi karena peralihan hak atas BPHTB ke PBB P2, perubahan ketetapan karena adanya proses pengurangan, perubahan data karena pecah obyek pajak dan lain sebagainya.

Setiap tahun memang banyak proses mutasi yang diajukan, terutama berkas yang masuk melalui Petugas Koordinator Pendapatan Kecamatan (KPK) atau dengan sistem kolektif. Perubahan SPPT PBB P2 tersebut meliputi, balik nama wajib pajak SPPT PBB P2, mutasi pecah obyek pajak, mutasi gabung obyek pajak ataupun perubahan karena peralihan hak atas obyek pajak. Adapaun persyaratan perubahan data SPPT PBB P2 adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Sertipikat Obyek Pajak
3. SPPT PBB P2 asli atau fotocopy
4. Lunas PBB P2 5 tahun
5. Mengisi Formulir SPOP dan LSPOP

Berkas perubahan SPPT PBB P2 yang masuk sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 akan segera diproses oleh petugas pajak , sedangkan yang melebihi batas waktu tersebut tidak akan diproses. Dan dipersilakan mengajukan perubahan data SPPT PBB P2 tahun depan.





# SINERGI AKSELERASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA

**A**pa itu elektronifikasi transaksi Pemda? Yang dimaksud dengan elektronifikasi adalah mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi non-tunai. Elektronifikasi merupakan salah satu bentuk Gerakan Nasional Non-Tunai/GNNT yang dicanangkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo pada 14 Agustus 2014. Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri sudah menerapkan elektronifikasi atau transaksi non tunai dari sekitar tahun 2018, akan tetapi baru mencakup belanja daerah.

Selasa, 20 Oktober 2020, bertempat di Hotel Grand Dafam Rohan, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Akselerasi

Elektronifikasi Transaksi Pemda dan Pengukuhan TP2DD Pemda Bantul. Peserta FGD adalah kepala OPD penghasil dan OPD terkait. FGD tersebut merupakan langkah awal dari penandatanganan MoU untuk menyamakan persepsi terkait ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemda). Pemerintah Kabupaten Bantul, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (KpwBI DIY) dan Bank BPD DIY telah bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan program-program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) dan digitalisasi ekonomi dan keuangan di wilayah Kabupaten Bantul.



Bank Indonesia (BI) mengungkapkan elektronifikasi transaksi pada pemerintah daerah (pemda) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara rata-rata hingga 14%. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil monitoring pilot project elektronifikasi transaksi pemda pada 2019 di 12 wilayah yang terpilih berdasarkan ketetapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil ini tertuang pada kajian ekonomi dan keuangan regional yang dipublikasikan oleh BI.

Kegiatan dimaksud juga menjadi momentum Pemda Bantul untuk lebih

mengembangkan dan mengakselerasi percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda melalui kanal QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan E-commerce. Selain melakukan penandatanganan kerjasama, Pjs Bupati Bantul juga mengukuhkan susunan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Bantul. TP2DD Bantul merupakan tim tercepat ke-3 yang diresmikan di Nasional setelah Sleman dan Kediri.

(\*diambil dari beberapa sumber di internet)



**DBH CHT 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

# **STOP & BERANTAS PEREDARAN ROKOK ILEGAL**

**Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007  
tentang perubahan UU Nomor 11  
Tahun 1995 tentang cukai :**

- ✘ PITA CUKAI PALSU**      **✘ TANPA PITA CUKAI**
- ✘ PITA CUKAI BEKAS**      **✘ PITA CUKAI BERBEDA**

# TANYA PAJAK

## Kontak BKAD

## Perubahan nama dalam tagihan PBB tahunan

**Pengirim : Himawan Kartika N**

**Judul : Perubahan nama dalam tagihan PBB tahunan**

Isi Pesan:

Bagaimana cara merubah nama dalam tagihan PBB atas tanah/rumah yang sementara ini masih atas nama pengembang yg menjual rumah, sedangkan sertifikat SHM sudah balik nama atas nama pembeli (atas nama saya) serta apa saja persyaratannya

Jawaban

Selamat Pagi Bapak/Ibu Himawan Kartika N, berikut kami informasikan Syarat Pengajuan Pembeda:

- 1.FC KTP Pemilik (Apabila pemilik sudah meninggal melampirkan FC Akta Kematian, FC KTP dan KK salah satu ahli waris)
2. FC sertifikat / Letter C
3. SPPT PBB P2 tahun berjalan
4. Pelunasan PBB 5 tahun sebelumnya
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan
6. FC IMB
7. Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

## Kontak BKAD

## Peta Bidang Tanah

**Pengirim : Tri Arianto**

**Judul : Peta Bidang Tanah**

Isi Pesan:

Selamat siang,mohon izin.

Saya ingin menanyakan pembuatan peta bidang tanah utk syarat nya apa saja.

Dan utk njop daerah pajangan berapa. Terima kasih

Jawaban

Selamat Pagi Bapak Tri Arianto,

Mohon maaf Bapak,

Perlu kami sampaikan bahwa pengelola data dan informasi yang terkait dengan sertifikat tanah adalah BPN. Untuk selanjutnya, Bapak dapat menghubungi kantor BPN Bantul untuk mendapatkan informasi dimaksud,

Berikut kami informasikan alamat Kantor BPN Bantul:

Alamat : Jl. Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55714

Telepon: (0274) 367601

# TANYA PAJAK

**Kontak BKAD**

**PBB Dobel**

**Pengirim : Sukarsono**

**Judul : PBB Dobel**

## Isi Pesan:

Tanah kami (isteri saya) yang terletak di Jaranan Banguntapan, timur ringroad timur luas 305 m2 telah keluar 2 buah pemberitahuan pajaknya yaitu no 34.02.130.008.026.0077.0 dan 34.02.130.008.026.0051.0, luas sama 305 m2.

1. Tanah tersebut warisan an Pawirodimedjo
2. Dulu sudah dibalik nama pajaknya menjadi an Sri Rumani, tapi belum keluar pajak PBBnya
3. Kemudian sertifikat didaftarkan baru lagi untuk mendapat pajak PBB
4. Tahun ini keluar 2 pemberitahuan pajak dengan luas yang sama

Bagaimana penyelesaiannya, mana yang harus kami bayar PBBnya dan mana yang dibatalkan.  
Terima kasih  
Sukarsono

## Jawaban

Selamat Pagi Bapak Sukarsono ,

Terkait dengan adanya double tagihan yang bapak terima.

Mohon dikirimkan berkas dibawah ini, untuk proses pengecekan di database kami.

1. Foto/PDF lengkap sertifikat tanah
2. Titik lokasi objek pajak (link google maps)

**Kontak BKAD**

**Mohon informasi berkas yang dibutuhkan untuk mutasi PBB**

**Pengirim : Ikhlasul Ardi Nugroho**

**Judul : Mohon informasi berkas yang dibutuhkan untuk mutasi PBB**

## Isi Pesan:

Assalamu'alaikum. Mohon maaf, saya Ikhlasul, pemilik tanah atas nama sendiri di Babadan. Saya hendak mengajukan permohonan penerbitan SPPT atas nama saya sendiri hasil pembelian dari pemilik sebelumnya. Berkas yang dibutuhkan apa saja?

## Jawaban

Selamat Siang Bapak Ikhlasul Ardi Nugroho,

Terkait dengan Mutasi SPPT PBB P2, Silakan datang ke Bidang Pelayanan dan Penetapan - BKAD dan membawa berkas sebagai berikut:

1. FC KTP Pemilik
2. FC Sertifikat
3. SPPT PBB tahun 2020
4. Pelunasan Pajak 5 tahun (2015 sd 2019)
5. Surat kuasa apabila dikuasakan

# TANYA PAJAK

## Kontak BKAD

## Permohonan Salinan SPPT PBB

**Pengirim : Vernando Rony Oktivani**

**Judul : Permohonan Salinan SPPT PBB**

### Isi Pesan:

Apakah saya bisa meminta salinan SPPT PBB? Dikarenakan sudah saya cek ke kelurahan, tetapi SPPT PBB aslinya tidak ketemu. Saya ingin melakukan pembayaran. Terimakasih

### Jawaban

Perlu kami informasikan bahwa pembayaran PBB P2 hanya memerlukan NOP (Nomor Objek Pajak). Dan NOP tersebut dapat dicek di SPPT tahun lalu. Namun, apabila Bapak/Ibu masih memerlukan salinan SPPT PBB P2, silakan datang ke Kantor Layanan BKAD Bantul dengan membawa syarat sebagai berikut:

1. FC KTP Pemilik (Apabila pemilik sudah meninggal melampirkan FC Akta Kematian, FC KTP dan KK salah satu ahli waris)
2. FC Sertifikat, apabila nama di SPPT dan sertifikat berbeda
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Pelunasan 5 tahun sebelumnya
5. FC SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
6. Surat keterangan kehilangan apabila SPPT PBB P2 sudah diterima tetapi hilang. Namun apabila SPPT PBB P2 telah dicari di Kelurahan maupun Pak Dukuh tidak ditemukan, maka dilampirkan surat keterangan dari Desa (bukan surat kehilangan dari kepolisian)

Terima Kasih,  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul

## Kontak BKAD

## Konfirmasi Tagihan Pajak dan Denda

**Pengirim : Eko Budihartati**

**Judul : Surat Tagihan Pajak**

### Isi Pesan :

Menindaklanjuti Surat tagihan Pajak Daerah tanggal 30 Januari 2020, an. ROHYATI, NOP. 34.02.040.002.020.020.0163.0 alamat OP: Panjang RW 00 RT 016 Panjangrejo Pundong Bantul, menyampaikan bahwasanya Ibu saya tidak berkeberatan dan akan memenuhi kewajiban pajak atas OP dimaksud. Saya, Eko Budi Hartati selaku anak Pemilik OP sudah melacak tagihan beberapa waktu lalu namun Kartu Pajak tidak diterimakan ke kami (tidak ada). Oleh karenanya, mohon diterbitkan kembali kartu pajak sebagai bukti tagihan yang harus kita bayar agar tidak mengalami keterlambatan. Adapun alamat Ibu saya Rohyati bukan di Mbadan, Panjangrejo, Pundong Bantul, namun di Gaduh, patalan, Jetis, Bantul. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

# TANYA PAJAK

## Jawaban

Selamat Siang Bp/Ibu Eko Budi Hartati,

Kami informasikan bahwa SPPT PBB P2 tahun 2020 telah kami distribusikan ke masing-masing Desa sejak Januari 2020. Yang selanjutnya diserahkan ke masing-masing dukuh untuk diserahkan ke Wajib Pajak. Untuk proses pembayaran PBB P2 dapat menggunakan NOP yang tertera di Surat Tagihan yang Bp/Ibu terima. Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. Layanan unggulan #pajakbantul; "Mobil Keliling Pajak Bantul"
2. ATM, Mobile Banking, Teller BPD DIY
3. Kantor Pos
4. Bank BNI
5. Bank BRI Syariah
6. BTN
7. Aplikasi Gojek; "Gopay"
8. Tokopedia

## Kontak BKAD

## Konfirmasi pembayaran PBB

**Pengirim : Dwi Ariyanto**

**Judul : Konfirmasi Pembayaran PBB**

### Isi Pesan:

Assalamualaikum, Bapak/Ibu

Salam sejahtera bagi kita semua, disini Ijinkan saya bertanya untuk pembayaran PBB tertera bisa menggunakan aplikasi gojek. Namun saat saya coba tidak bisa, apakah betul untuk WIL Bantul belum bisa? Dan saya mau bertanya, ada lahan dimana saya belum mendapatkan SPPT PBB., dimana saya bisa mendapatkan terutama NOP nya. Terimakasih

## Jawaban

Selamat Pagi Bapak Dwi Ariyanto, Untuk pembayaran PBB P2 melalui Gobills di Aplikasi Gojek dapat dilakukan ya Pak. Baru saja kami melakukan trial di aplikasi gojek dan berhasil. berikut kami lampirkan langkahnya. Selanjutnya untuk seluruh SPPT PBB P2 tahun 2020 sudah kami distribusikan ke pemerintah Desa sejak bulan Januari 2020. Yang selanjutnya diserahkan ke dukuh masing-masing. Apabila tanah yang dimaksud memang belum pernah diajukan sebagai objek PBB P2, Bapak bisa mengajukan dengan syarat sebagai berikut:

1. FC KTP Pemilik (Apabila pemilik sudah meninggal melampirkan FC Akta Kematian, FC KTP dan KK salah satu ahli waris)
2. FC sertifikat / Letter C
3. FC SPPT PBB P2 tetangga lokasi obyek baru yang akan diajukan
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan
5. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan bahwa belum memiliki NOP
6. Apabila bukti kepemilikan tanah masih berupa Letter C, dilampiri surat keterangan desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
7. Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

# TESTIMONI WARGA

## Pembayaran Kilat PBB di Karangjambe

Ada slogan bagus, :Orang Bijak Taat Pajak”. Masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena dalam hidup di republik ini yang menganut system demokrasi Pancasila bahwa pajak itu dari rakyat, oleh rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pajak juga merupakan salah satu diantara sumber APBN yang sangat memberikan kontribusi guna pembangunan bangsa negara ini. Semakin maju suatu negara, kesadaran masyarakatnya untuk membayar pajak juga semakin baik. Karena disadari akan kembali kepada rakyat, untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya warganya, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan Pendidikan.

Pedukuhan V Karangjambe melalui Dukuh Hj. Ari Herguswanto, sekaligus selaku ketua tim tanggap Covid-19 mengumumkan adanya pembayaran PBB keliling yang dilaksanakan SAbtu(22/8)lalu. Para Ketua RT merespon pemberitaan pembayaran PBB tersebut.


Pada Sabtu (22/8), petugas PBB keliling datang dan masyarakat sudah antre sejak pukul 08.30 WIB. Proses begitu cepat warga cukup membawa surat pemberitahuan pajak, diserahkan petugas, di-barcode dan langsung bayar tagihannya. Butuh waktu tidak lebih dari dua menit untuk petugas memberikan Salinan surat tanda terima setoran pembayaran PBB P2. Bukti ini wajib disimpan sebagai bukti laporan pajak, prasyarat pengurusan akta pertanahan.

Setelah pembayaran PBB usai, warga mengambil undian di petugas untuk memotivasi bagi warga agar penuh kesadaran membayar PBB. Ada yang dapat detergen gel, detergen cair, minyak goreng, dan lainnya. Antrean dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan Covid-19, pakai masker, cuci tangan pada air mengalir, handsanitizer, jaga jarak aman.

Sudah semestinya masyarakat menemukan kemudahan-kemudahan dalam membayar PBB dan pajak pajak lainnya. Di era digital ini, system pelayanan pajak yang cepat, kilat, tepat dan akurat sangat diharapkan. Warga bijak, taat pajak, pembangunan cepat, hasilnya nikmat Kembali pada rakyat. Semoga.(\*)

*Dikutip dari Citizen Journalism  
Eko Mulyadi, M.Si  
Ketua RT 04 Karangjambe*





# Adrem


**A**drem atau disebut juga tholpit adalah salah satu makanan ringan traditional khas Bantul. Makanan ini terbuat dari bahan baku utama tepung beras dan gula jawa yang digoreng.



Adrem banyak diproduksi di daerah Sanden dan dapat ditemukan di pasar-pasar tradisional di Bantul dan sekitarnya. Bahan utama pembuatan kue adrem adalah tepung beras, kelapa parut, dan gula merah. Campuran tepung beras dan kelapa parut selanjutnya dicampur dengan gula merah

yang sudah dilelehkan, ditumbuk, kemudian dicetak bulat seperti bakso yang dipipihkan di atas daun pisang, kemudian digoreng. Bentuk unik kue adrem diperoleh pada saat proses penggorengan, yaitu dengan cara dijepit dengan bilah bambu. Membuat adrem ini memang tidak mudah diajarkan.

Ada keterampilan tersendiri yang sulit dikerjakan oleh orang lain yaitu cara membuat adonan yang pas serta cara menggoreng menggunakan tiga sumpit. Saat ini sudah sedikit sekali masyarakat yang berprofesi membuat jajanan adrem ini. Jajanan ini juga lebih populer di kalangan orang tua,





# Mie Gurih Kenyal dari Bantul

**M**ie pentil adalah salah satu ikon jajanan khas dari Pundong Bantul. Di wilayah Pundong ini banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengrajin mie pentil. Mie yang terbuat dari tepung tapioka ini memiliki tekstur yang kenyal dan sudah memiliki rasa, tidak seperti mie lain yang biasanya belum ada rasanya. Sebutan mie pentil diberikan karena melihat tekstur mie yang kenyal dan bentuknya panjang, mulur seperti pentil atau karet sepeda.



Pembuatan mie ini masih bersifat tradisional, dimana tepung tapioka dicampur dengan air panas, lalu diuleni sampai kalis dan selanjutnya di cetak dengan alat pres sederhana. Selanjutnya mie direbus, setelah matang, mie diangkat dan dimasukkan ke air dingin untuk menghentikan proses pemasakan dan mie tidak lembek dan lengket. Setelah dingin mie pentil di berikan minyak yang sudah berbumbu sehingga

mie pentil sudah bisa langsung dikonsumsi tanpa dimasak lagi.

Jika ingin mencicipi jajanan ini bisa menyambangi Pasar Barongan, Pasar Jejeran, Pasar Kotagede atau pasar-pasar tradisional di sekitar Bantul. Memiliki warna kuning dan putih, mie ini biasanya dibungkus dengan daun jati dan daun pisang dengan ditaburi bawang goreng dan sambal menjadikan mie ini terasa lebih nikmat.



# WISATA BERSEPEDA DIMASA PANDEMI

**S**elama masa pandemi, dimana kita tidak bisa bebas keluar rumah, bahkan bekerja pun harus dari rumah, bersekolah dari rumah, kegiatan yang bersifat berkerumun juga dihindari, sudah tentu membuat bosan dan jenuh. Ketika situasi memasuki masa new normal/ tatanan baru dimana kita tidak mungkin terus menerus berdiam di rumah menunggu pandemi


berakhir, masyarakat berbondong-bondong memilih sepeda sebagai sarana berolahraga sekaligus berwisata menikmati panorama yang berbulan-bulan tak pernah dinikmati dan mungkin saja hanya dilihat melalui internet.

Tua muda tak ketinggalan ramai-ramai bersepeda. Tapi tentu saja harus tetap menerapkan protokol kesehatan tetap menggunakan masker dan ataupun faceshield, membawa handsanitizer dan tetap menjaga jarak. Dianjurkan bersepeda jangan terlalu banyak orang, cukup dengan anggota keluarga ataupun teman kerja atau tetangga yang diyakini bebas dari Covid 2019.

Banyak tempat hits di wilayah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan para penyepeda saat pandemi. Selain tempatnya indah, sejuk dan tentunya instagramable. Beberapa yang ramai dikunjungi antara lain Dusun Wunut desa Sriharjo kecamatan Imogiri, goweser akan disuguhi panorama indah berupa sawah yang berbentuk teras iring. Layaknya pemandangan di ubud bali. Dikelilingi perbukitan yang menghijau panorama disini semakin terlihat cantik dan gagah.

Para goweser bisa melepas lelah sambil menikmati pemandangan dan juga berswa foto. Dekat dari area persawahan tera siring tersebut ada sungai Oya yang juga menarik untuk dikunjungi. Terdapat jembatan gantung sebagai salah satu ikon tempat pengambilan foto di wilayah ini. Jembatan ini beberapa waktu yang lalu sempat hanyut karena banjir yang melanda,akan tetapi saat ini sudah Kembali di perbaiki oleh pemerintah.

Destinasi hits berikutnya yang dinamakan batu kapal. Kenapa dinamakan batu kapal bukan tanpa alasan karena terdapat batu yang berbentuk sebuah kapal yang menginsprasi pengelola untuk memberikan nama tersebut. Wisata alam ini terletak di Dusun Klenggotan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Lokasinya terbilang cukup mudah ditemukan terlebih dengan akses yang sudah memadai. Disuguhi pemandangan tebing dari batuan sedimen yang eksotis dan aliran sungai yang bening kehijauan serta akar dari pepohonan yang menjulur menambah cantik wisata alam di sini.



KECAMATAN

1

Dlingo

DESA

17

- Sanden 3
- Kretek 4
- Imogiri 2
- Dlingo 6
- Pleret 2

DUSUN

201

Srandakan

1

Sanden

47

Kretek

44

Pundong

6

Bambanglipuro

3

Pandak

1

Jetis

1

Imogiri

14

Dlingo

58

Pleret

15

Pajangan

11

REALISASI  
100%  
PBR P2



BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANTUL



@pajakbantul

@pajakbantul

Pajak Bantul

Pajak Bantul



BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

## • Dingo

### Temuwuh

1. Jambe Wangi
2. Jurug
3. Kapingan
4. Klepu
5. Lungguh
6. Nglampengan
7. Ngunut
8. Salam
9. Tanjan
10. Tanjung
11. Tekik
12. Temuwuh

### Dingo

1. Dingo I
2. Dingo II
3. Kebosungu I
4. Kebosungu II
5. Koripan I
6. Koripan II
7. Pakis I
8. Pakis II
9. Pokoh I
10. Pokoh II
11. Pokoh III

### Muntuk

1. Banjarharjo I
2. Banjarharjo II
3. Gunung Cilik
4. Karangasem
5. Muntuk
6. Sanggrahan I
7. Sanggrahan II
8. Seropan I
9. Seropan II
10. Seropan III
11. Tangkil

## • Kretek

### Tirtomulyo

1. Bracon
2. Gaten
3. Genting
4. Gondangan
5. Jebugan
6. Jetis
7. Karangweru
8. Karen
9. Kregan
10. Paliyan
11. Plesan
12. Punduhan
13. Soropodan
14. Tluren
15. Takolan

### Donotirto

1. Busuran
2. Colo
3. Gadingdaton
4. Gadingharjo
5. Gadinglumbung
6. Greges
7. Kalipakel
8. Mersan
9. Metuk
10. Miriyan
11. Palangliwan
12. Sruwuh
13. Tegalsari

## • Pleret

### Bawuran

1. Bawuran I
2. Bawuran II
3. Jambon
4. Kedungpring
5. Saman
6. Sentulrejo
7. Tegalrejo

### Wonolelo

1. Bojong
2. Cegokan
3. Depok
4. Guyangan
5. Kedungrejo
6. Majasari
7. Ploso
8. Purworejo

## Terong

1. Kebo Kuning
2. Ngenep
3. Pancuran
4. Pencitrejo
5. Rejosari
6. Saradan
7. Sendangsari
8. Terong I
9. Terong II

## Jatimulyo

1. Bodean
2. Banyuwirip
3. Dodogan
4. Goyam
5. Kedung Dayak
6. Leputih
7. Malacadan
8. Rejosari
9. Semutan
10. Tegal Lawas

## Mangunan

1. Cempluk
2. Sukorame
3. Kadlwiung
4. Kanigoro
5. Lemah Bang
6. Mangunan

## Tirtosari

1. Buruhan
2. Cimpon
3. Galan
4. Mulekan I
5. Mulekan II
6. Pangkah
7. Tegalpaten

## Parangtritis

1. Bungkus
  2. Grogol IX
  3. Samiran
- ## Tirtohargo
1. Baros
  2. Gegungung
  3. Gunungkunci
  4. Kalangan
  5. Karang
  6. Muneng



@pajakbantul



@pajakbantul



Pajak Bantul



Pajak Bantul

PELAKSANAAN  
Tingkat Dusun  
PDB PZ 100%



## • Sanden

### Gadingsari

1. Bongos I
2. Bongos II
3. Dayu
4. Demakan
5. Demangan
6. Kenteng
7. Ketalo
8. Klagaran
9. Klatak
10. Nampun
11. Nanggulan
12. Patihan
13. Soko
14. Sorobayan
15. Tegesan
16. Wonorejo I
17. Wonorejo II
18. Wonoroto

### Murtigading

1. Bongoskenthi
2. Dagan
3. Kranggan
4. Kurahan I
5. Kurahan II
6. Mayungan I
7. Mayungan II
8. Ngentak
9. Peciro
10. Piring I
11. Piring II
12. Pucanganom I
13. Pucanganom II
14. Pucanganom III
15. Sanden
16. Sanggarahan
17. Trisigan I
18. Trisigan II

### Gadingharjo

1. Daleman
2. Kalimundu
3. Karanganyar
4. Merten
5. Ngujung
6. Pranti

### Srigading

1. Celep
2. Ceme
3. Gedongan
4. Ngunan-Uhan
5. Tinggen

## • Pandak

### Wijirejo

1. Pedak

## • Imogiri

### Sriharjo

1. Gondosuli
2. Pengkol
3. Ketos
4. Sompok

### Karang Tengah

1. Kemasan

### Girirejo

1. Dronco
2. Kradenan
3. Pajimatan
4. Banyusumurup
5. Tegallejo

### Imogiri

1. Dukuh
2. Kerten
3. Paduresan
4. Imogiri

## • Pajangan

### Triwadati

1. Jajoran Kulon
2. Sabrang Lor
3. Polaman
4. Jambean
5. Jagonandan
6. Ngincep
7. Kalisoko

### Sendangsari

1. Kabrokan Kulon
2. Daddabong
3. Mangir Lor
4. Mangir Kidul

## • Srandakan

### Trimurti

1. Gunung Saren Lor

## • Pundong

### Seloharjo

1. Bobok Tempel
2. Geger
3. Soko

### Panjangrejo

1. Krapyak Kulon

### Srihardono

1. Gulon
2. Jonggrangan

## • Bambanglipuro

### Sidomulyo

1. Kuwon

### Mulyodadi

1. Wonodoro
2. Paker

## • Jetis

### Trimulyo

1. Sindet

REKAM STRUKTUR  
PDB PZ 100%

# Tingkat Disusun

@pajakbantul

@pajakbantul

Pajak Bantul

Pajak Bantul



# Buletin **PAJAK BANTUL**

Media Informasi dan Komunikasi Seputar Pajak Daerah Kabupaten Bantul

EDISI 5 2020 | Badan Keuangan & Aset Daerah

#### INFO & LAYANAN :

 [bkad@bantulkab.go.id](mailto:bkad@bantulkab.go.id)  pajak bantul  pajakbantul

 (0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156  081779498080  pajakbantul  pajakbantul